

SISA DANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUSULAN KOTA PEMATANGSIANTAR RP6 MILIAR LEBIH



Sumber: sumatera.metrotvnews.com

Pematangsiantar (SIB)

Dari Rp24.509.282.460 dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2015, hingga saat ini sisa dana yang belum digunakan Rp6.368.191.741.

Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Pematangsiantar, Adiaksa Purba mengutarakan hal tersebut bersama Kabag Humas Jalatua Hasugian kepada wartawan, Rabu (1/6).

Lebih lanjut dijelaskan Adiaksa bahwa dana yang sudah digunakan pihak penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu, Polresta sebesar Rp18.141.090.719. Jadi menurut mereka sisa anggaran tersebut masih mencukupi jika dilaksanakan Pilkada susulan pasca tertundanya 9 Desember 2015 lalu.

Adapun sisa dana untuk KPU sebesar Rp3.939.944.594. Bawaslu Rp1.094.026.147, Polresta Rp1.334.221.000 dengan total sisa keseluruhan Rp6.368.191.741.

Ditambahkan Jalatua, hingga saat ini Pemkot masih menunggu jadwal pelaksanaan Pilkada.

Pada prinsipnya pihaknya siap berkoordinasi dengan instansi terkait bila tahun ini juga Pilkada diselenggarakan.

Sumber Berita:

1. Harian analisa, Sisa Dana Pilkada Susulan Kota Pematangsiantar Rp6 Miliar Lebih, Kamis, 2 Juni 2016.

2. Indonesia.shafaqna.com, Sisa Dana Pilkada Susulan Kota Pematangsiantar Rp6 Miliar Lebih, Kamis, 2 Juni 2016.
3. Hariansib.co, Sisa Dana Pilkada Susulan Kota Pematangsiantar Rp6 Miliar Lebih, Kamis, 2 Juni 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015

Pasal 2

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.
- (2) KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

Pasal 15

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.